

# PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN PENYELENGGARAAN SARANA KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 211 Tahun 2016, tanggal 26 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2015 telah diatur mengenai percepatan pembangunan prasarana kereta api ringan/light rail transit;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menjamin kepastian hukum penugasan penyelenggaraan sarana kereta api ringan serta penggunaan dana cadangan daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016;
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN PENYELENGGARAAN SARANA KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
5. Kereta Api Ringan/Light Rail Transit adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
6. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
7. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
8. Badan Usaha Lainnya yang Sah adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
9. Kerja Sama adalah perikatan para pihak untuk sepakat menentukan kewajiban, tanggung jawab dan hak dalam melaksanakan percepatan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang secara jelas dituangkan ke dalam dokumen penugasan tertulis dari Pemerintah Daerah.
10. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penugasan kepada PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan percepatan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

Pasal 3

Percepatan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit bertujuan untuk:

- a. menyediakan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan; dan
- b. mendukung kelancaran transportasi pada penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018.

BAB III  
PEMBANGUNAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit meliputi Jalur Stasiun PRJ-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun.
- (2) Pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jalur kereta api ringan;
  - b. stasiun kereta api ringan;
  - c. fasilitas operasi kereta api ringan;
  - d. fasilitas perawatan kereta api ringan;
  - e. depo kereta api ringan;
  - f. penyediaan struktur pondasi pendukung pembangunan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) yang diutamakan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah di depo Kereta Api Ringan/Light Rail Transit; dan prasarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan Transit Oriented Development (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV

PELAKSANA PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN PRASARANA

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan dan menjamin terwujudnya prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
- pendanaan;
  - perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen anggaran biaya rencana pembangunan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;
  - penyiapan dokumen perizinan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pengadaan barang/jasa untuk penyelesaian pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pengadaan jasa konsultan pengawas pelaksanaan pekerjaan yang berkualifikasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - pengintegrasian prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang dibangun dengan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sehingga dapat berfungsi dan beroperasi optimal; dan
  - memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terhadap seluruh rencana jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan dan rencana jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
- (3) Dengan adanya penugasan pelaksanaan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit kepada PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan secara administratif, teknis dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

- (4) Dokumen teknis yang digunakan sebagai panduan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.
- (5) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan pekerjaan yang berakibat pada perubahan nilai proyek, PT Jakarta Propertindo wajib memberitahukan kepada pemberi tugas dan menyampaikan dokumen teknis perubahan kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 6

Dalam rangka memastikan terintegrasinya antara prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f serta untuk menjamin berfungsinya dan beroperasinya Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, PT Jakarta Propertindo dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkompeten dan berpengalaman dalam sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sesuai standar internasional (World Class) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

PT Jakarta Propertindo dalam rangka melaksanakan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan rencana pembangunan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi :

- Rencana tahunan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan alternatif sumber pendanaan; dan
- Rencana Komprehensif pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.

## Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan pelaksanaan percepatan pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian.

## BAB V

## PELAKSANA PERCEPATAN

PENYELENGGARAAN SARANA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan sarana, Pemerintah Daerah menugaskan PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana percepatan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
- (2) PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pendanaan;
  - b. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen anggaran rencana biaya penyelenggaraan sarana, dokumen hukum, dokumen perizinan dan administrasi yang dibutuhkan;
  - c. pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit; dan
  - d. pengintegrasian sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dengan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sehingga dapat berfungsi dan beroperasi optimal.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT Jakarta Propertindo dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya dengan memperhatikan kaidah bisnis yang baik dan saling menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dengan adanya penugasan pelaksanaan percepatan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit kepada PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan secara administrasi, teknis dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan pelaksanaan percepatan penyelenggaraan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terhitung mulai Peraturan Gubernur ini diundangkan sampai dengan berfungsi dan beroperasi secara optimal saat dimulainya penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018.
- (2) Jangka waktu penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo untuk penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dilaksanakan sampai Pemerintah Daerah menyatakan kegiatan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit secara ekonomi sudah bersifat komersial dan selanjutnya penyelenggaraan sarana dialihkan kepada PT Jakarta Propertindo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dievaluasi oleh PT Jakarta Propertindo dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi dan/ atau perubahan kebijakan pemerintah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dapat bersumber dari :
  - a. modal perusahaan;
  - b. patungan modal perusahaan dengan Badan Usaha Lainnya yang Sah;
  - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
  - e. penerbitan surat utang atau obligasi;
  - f. pinjaman dari Pemerintah Daerah;
  - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;
  - h. dana cadangan Daerah; dan
  - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, maka prr Jakarta Propertindo melakukan pengembalian pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.
- (3) Dalam hal PT Jakarta Propertindo mendapatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, maka PT Jakarta Propertindo menyerahkan atau mengalihkan prasarana yang telah selesai dibangun, dalam kondisi berfungsi dan siap beroperasi optimal kepada Pemerintah Daerah melalui suatu mekanisme atau tata cara yang telah mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan kaidah bisnis yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembangunan prasarana tidak didanai melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf f, Pemerintah Daerah melakukan pembayaran atas pengalihan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus melalui Dana Cadangan Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 14

Sebelum dilakukannya pengembalian pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penyerahan seluruh prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail

Transit yang telah dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau pembayaran atas pengalihan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pemerintah Daerah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan atas kewajaran biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Jakarta Propertindo.

#### Pasal 15

Dalam rangka mendukung pembayaran atas pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit PT Jakarta Propertindo membentuk Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, PT Jakarta Propertindo dan pihak terkait lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya PT Jakarta Propertindo tidak menyelesaikan penugasan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang diterima, maka semua hasil pelaksanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit diserahkan oleh PT Jakarta Propertindo dan menjadi milik Pemerintah Daerah ditandai dengan adanya surat keterangan tidak menyelesaikan penugasan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh PT Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya yang ditimbulkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab PT Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya.

### BAB VIII

#### PELAPORAN

##### Pasal 17

PT Jakarta Propertindo dalam rangka pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit wajib menyampaikan laporan terkait aspek teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

### BAB IX

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dilak-

sanakan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. laporan; dan
  - f. surat peringatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dapat meminta pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

Dalam rangka membantu Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

**Pasal 20**

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

Penyelenggaraan prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit yang meliputi pengoperasian, perawatan, pengusahaan akan dilaksanakan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Apabila ada gugatan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga mengenai pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jakarta Propertindo dan agar diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit tetap berlaku dan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 2016

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
ttd.

**BASUKI T. PURNAMA**

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
ttd.

**SAEFULLAH**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 33011**

**( BN )**